

**BIMBINGAN PRA-NIKAH SERTA
EFEKTIVITASNYA BAGI KEHARMONISAN
BERUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)**



Handwritten signature and date:
Ace diunningsih
Hari
3 Januari 2024

Oleh:
Ilham Majid Saputra
NIM: 17421136

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**BIMBINGAN PRA-NIKAH SERTA
EFEKTIVITASNYA BAGI KEHARMONISAN
BERUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)**



Oleh:
Ilham Majid Saputra
NIM: 17421136

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Bimbingan Pra-Nikah serta Efektivitasnya bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)
Disusun oleh : ILHAM MAJID SAPUTRA
Nomor Mahasiswa : 17421136

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Majid Saputra

TTL : Cilacap, 03 April 1999

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Pra-nikah Serta Efektivitasnya bagi Keharmonisan Berumah Tangga
(Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Cilacap
Utara Kabupaten Cilacap)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Januari 2024

Penulis ,



ILHAM MAJID SAPUTRA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1445 H

4 Januari 2024

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assallamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1481/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023, pada tanggal 4 September 2023 maka, atas nama:

Nama : Ilham Majid Saputra
Nomor Mahasiswa : 17421136
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Juduk Skripsi : Bimbingan Pra-nikah Serta Efektivitasnya bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslembar skripsi yang dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag
v

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing Skripsi. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Judul Skripsi : Bimbingan Pra-nikah Serta Efektivitasnya bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)

Ditulis Oleh : Ilham Majid Saputra

NIM : 17421136

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji SkripsinProgram Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 04 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

BIMBINGAN PRA-NIKAH SERTA EFEKTIVITASNYA BAGI KEHARMONISAN BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN SUAMI USTRI DI KUA CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP)

Oleh:
ILHAM MAJID SAPUTRA
17421136

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bimbingan pra-nikah bagi keharmonisan berumah tangga dalam menghadapi kehidupan. Fokus utama penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah melakukan bimbingan pra-nikah di kua cilacap utara. Dikarenakan di kota cilacap angka perceraian itu selalu tinggi setiap tahunnya. Dari hasil survey peneelitian menyatakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab perceraian, yakni perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak, dan ada juga beberap faktor yang mempengaruhi seperti perselingkuhan dan zina. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan melibatkan pasangan suami-istri yang telah menikah dan sudah melakukan bimbingan pra-nikah di KUA Cilacap Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi guna merinci dampak bimbingan pra-nikah terhadap aspek-aspek kesiapan berumah tangga dalam membentuk keharmonisan. Hasil penelitian ini pertama, menyatakan bahwa bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan berhasil karena setelah melakukan bimbingan pra-nikah, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat karena mendapat materi-materi tentang pernikahan yang dibutuhkan untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis. Kedua, pelaksanaan bimbingan pra-nikah dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan, terpenuhinya materi-materi dari narasumber yang berkompeten. Dan juga membawa dampak positif seperti mengurangi angka perceraian di Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci: Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah, Keharmonisan Berumah Tangga

ABSTRACT

PRE-MARITAL COUNSELING AND ITS EFFECTIVENESS FOR MARITAL HARMONY (CASE STUDY OF MARRIED COUPLES IN CILACAP UTARA CILACAP DISTRICT)

By :
Ilham Majid Saputra
17421136

This study aims to find out the pre-marital guidance for household harmony in facing life. The main focus of this research is married couples who have conducted pre-marital guidance at the KUA Cilacap Utara. Because in the city of Cilacap the divorce rate is always high every year. From the results of the research survey, it is stated that there are three factors that cause divorce, namely disputes and quarrels, economics, and leaving one of the parties, and there are also several influencing factors such as infidelity and adultery. The research used is a qualitative approach through the case study method, involving married couples who have been married and have conducted pre-marital guidance at the KUA Cilacap Utara. Data were collected through interviews and observations to detail the impact of pre-marital counseling on aspects of household readiness in shaping harmony. The results of this study first, state that pre-marital guidance at the KUA of North Cilacap District is in accordance with the technical guidelines for the implementation of pre-marital guidance. The implementation of guidance can be said to be successful because after conducting pre-marital guidance the confidence of each prospective bride and groom increases because they get the material about marriage needed to create a harmonious household. Second, the implementation of pre-marital guidance can be said to be effective seen from the organization of activities, the fulfillment of materials from competent sources. And it also has a positive impact such as reducing the divorce rate in Cilacap Regency.

Keywords: Effectiveness of Pre-Marital Guidance, Household Harmony

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur kepada Allah swt, yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, Rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nyah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra-Nikah Serta Dampak Bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kua Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”.

Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Semoga segala kebaikan dan kerendahan hati Baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadi suri tauladan untuk pegangan hidup di dunia Dan, semoga kelak kita semua tercurahkan oleh segala Rahmat dan syafa’atnya di akhir.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir masa kuliah diperuntukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan semoga menjadi kontribusi serta andil partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama proses pembelajaran menempuh perkuliahan di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada semua pihak yang ikut menolong serta membantu penulis dalam proses perampungan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam indonesia.
3. Krismono, SHL., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi
5. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
6. Bapak H. Zen Tovikur Rochman, S.Ag selaku Kepala KUA/Penghulu Madya Kecamatan Cilacap Utara.
7. Ibu Margiyanti SE selaku staf pengadministrasian umum KUA Kecamatan Cilacap Utara.

8. Bapak Solikhun S.Kom.I selaku Penyuluh ahli pertama KUA Kecamatan Cilacap Utara
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Irianto Budi Rahardjo dan Ibu Cristiana Dewi, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, kasih sayang serta selalu mendo'akan dalam setiap proses pengerjaan skripsi dan selalu mengiringi doa dalam setiap langkah kaki penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah.
10. Teman sekaligus partner usaha Galuh Ayu Arnintyas
11. Teman-teman penulis di Prodi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu.
12. Sahabat sekaligus saudara penulis di bangku perkuliahan, Maftuh Hidayat, Ahmad Bima, Ahmad Zulfa Maulana, Hilmy Yazid, Habib Sunandar, Faus Sadid.
13. Teman-teman Kos Kamboja yang selalu memberikan nasehat, arahan dan didikan selama masih di bangku perkuliahan.
14. Teman-teman Himpunan Ahwal Syakhshiyah periode 2019/2020, terima kasih karena telah memberikan penulis tempat sekaligus wadah untuk berproses dan berprogres Bersama.
15. Teman-teman PSDM Himpunan Ahwal Syakhshiyah 19/20, Saudara Fitri Puji Rahayu, Yenis, Afra, Naili, Wiwik, Tutun, Leila, sukma Syauqi, Muhammad Najib, Fadhol, Fahmiansyah, Zaki Ghifari, terima kasih karena telah kebersamai selama satu periode kepengurusan yang tak kenal lelah.

16. Kepada Pasangan Suami Istri yang mau dan memperkenankan untuk diwawancara.

17. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dari penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima segala bentuk kritik maupun saran agar dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, serta penulis meminta maaf yang sedalam- dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga segala kebaikan senantiasa tercurah dan mendapat balasan kebaikan baik di dunia maupun akhirat kelak.

Yogyakarta, 11 Desember 2023



Ilham Majid Saputra

DAFTAR ISI

MOTTO	VII
ABSTRAK	XVI
<i>ABSTRACT</i>	XVII
KATA PENGANTAR	XVIII
DAFTAR ISI.....	XXII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penentuan Informan.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri karena tidak berhasil menjalani rumah tangga. Dengan demikian, perceraian merupakan tanda dari ketidakharmonisan dalam perkawinan yang membuat suami dan istri hidup berpisah dan mendapat pengesahan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994 (Pasal 16), perceraian terjadi jika suami dan istri tidak dapat lagi berdamai untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Perceraian berlaku sejak saat perceraian itu diucapkan di depan sidang pengadilan (pasal 18). Permohonan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau wakilnya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.¹

Menurut Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang memadai yang membuat suami istri tidak dapat hidup harmonis lagi. Ada dua jenis perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan permohonan

¹ Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2004), hal 90.

cerai kepada suami. Cerai talak terjadi ketika suami mengucapkan talak kepada istri.²

Perceraian sering kali menjadi pilihan bagi keluarga yang menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Meskipun perceraian menimbulkan rasa sakit bagi keluarga, banyak orang yang berpikir bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi mereka. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya, seperti faktor ekonomi, cemburu, perselingkuhan, KDRT, poligami, kawin paksa, dan pernikahan di bawah umur. Namun, menurut Azzam, perceraian sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor kematangan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.³

Untuk memiliki keluarga yang kuat dan harmonis, diperlukan usaha yang serius, khususnya bagi pasangan suami-istri atau yang sedang merintis rumah tangga. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang cara menciptakan kebahagiaan keluarga, kesepakatan bersama dalam membina keluarga yang sehat dan bermutu, ketekunan dalam menyelesaikan masalah keluarga, dan komitmen dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semuanya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang menikah. Jika tidak, keluarga yang solid dan tangguh akan sulit terbentuk. Akibatnya, kehidupan rumah tangga

² Ibdh, hal 90

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet.IV, (Jakarta : Amzah, 2015) 40.

menjadi lemah dan mudah terlibat konflik yang tidak kunjung selesai dan berujung pada perceraian.⁴

Mengingat sikap bijak keluarga dalam menghadapi konflik internal keluarga merupakan hal yang vital agar tidak mengarah kepada perceraian, maka perlu ada langkah yang diambil demi meminimalisir hal tersebut. Realitasnya di Kabupaten Cilacap sendiri, kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cilacap jumlahnya dari tahun ke tahun selalu bertambah dengan berbagai macam alasan, dengan 3 persoalan yang paling mendominasi tingginya angka perceraian. Menurut catatan dari Kantor Urusan Agama di Cilacap Utara, terdapat lebih dari 5.000 pasangan menikah setiap tahunnya dan angka tersebut terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1. Pasangan Menikah di Kecamatan Cilacap Utara

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1.	2020	7.022
2.	2021	7.765
3.	2022	8.209
Jumlah		22.996

Sumber: Kantor Urusan Agama di Cilacap Utara

Data tersebut ditambah dari pernyataan kepala KUA Cilacap Utara bahwa pernikahan tersebut didominasi oleh usia 17 tahun hingga 25 tahun. Menurut hasil pra-survey peneliti kepada kepala KUA Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa penyebab perceraian memiliki tiga faktor penyebab

⁴ Subdit Bina, Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. iii

utama, yakni perselisihan dan pertengkaran (50%), ekonomi (24%) dan meninggalkan salah satu pihak (19%), dan zina atau perselingkuhan sebagai sisa penyebabnya. Untuk tahun 2022 kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Cilacap berjumlah 4.970, seperti yang terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Jenis Perkara Perceraian di Kabupaten Cilacap

No	Tahun	Jenis Perceraian	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	2020	4.361	1.677
2.	2021	4.223	1.684
3.	2022	3.835	1.426

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data tersebut angka perceraian di Kabupaten Cilacap masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian tersebut perlu adanya kesiapan baik mental maupun fisik sebelum membina rumah tangga. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, pasangan yang akan menikah harus siap secara matang dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Banyak pernikahan yang berakhir dengan konflik karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dituju oleh pasangan yang menikah. Ini bisa terjadi karena calon pengantin tidak mengerti apa sebenarnya tujuan pernikahan, meskipun mereka menikah karena cinta.⁵ Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan

⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang; UMM Press, 2006), hal. 230

pra-nikah yang dapat memberi mereka bantuan dalam menyelesaikan masalah atau mendapatkan informasi tentang pernikahan, yang akan mereka hadapi nanti. Bimbingan ini berfungsi untuk memberi mereka nasihat dan pengetahuan tentang nikah.⁶

Bimbingan pra nikah adalah program yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi mereka yang akan segera mengikat janji suci atau yang ingin menambah wawasan tentang kehidupan berkeluarga. Bimbingan ini sangat bermanfaat karena pernikahan tidak hanya sekadar persatuan antara pria dan wanita, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dan memiliki dampak yang besar bagi pelakunya. Bimbingan pra nikah ini tidak hanya berdasarkan pada pandangan Agama Islam tetapi juga ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan potensi diri sesuai dengan zaman. Materi yang disampaikan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, pengelolaan keuangan, pendidikan anak dan lain-lain. Tujuannya adalah agar pasangan dapat bersiap secara mental dan fisik atau material sebelum menempuh jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) dapat memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan dari faktor internal atau eksternal. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk memberikan layanan, bantuan atau pertolongan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun oleh suatu lembaga. Harapannya adalah agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

⁶ Susanti Nadeak, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, Skripsi 2017, hal. 1

Bimbingan Pra-nikah bukan sekadar ritual belaka, tetapi harapannya agar dapat memberi arahan yang bermanfaat. Terutama pernikahan yang terjadi pada usia yang belum matang di bawah 16 tahun dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pertengkaran antara suami dan istri yang tak kunjung reda, masalah yang tak segera diatasi, bahkan stres / depresi. Bimbingan Pra-nikah sangat penting sebagai sarana bimbingan bagi pasangan yang memiliki karakter berbeda untuk berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan berumah tangga mereka. Pasangan muda sangat memerlukan konseling terutama untuk menjelaskan harapan mereka pada pernikahannya dan mempererat hubungan sebelum menikah.

Bimbingan pra-nikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Namun, banyak pasangan yang tidak menganggap serius bimbingan ini dan hanya menganggapnya sebagai persyaratan administratif. Akibatnya, pasangan tersebut tidak mendapatkan manfaat dari bimbingan pra-nikah yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas rumah tangga mereka.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di kalangan muda adalah kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Banyak pasangan yang meremehkan Bimbingan Pra-nikah dan menganggapnya tidak penting. Padahal, Bimbingan Pra-nikah dapat membantu pasangan mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah. Dengan mengikuti

Bimbingan Pra-nikah, pasangan dapat belajar tentang nilai-nilai, harapan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis. Bimbingan Pra-nikah bukanlah sekedar cerita, melainkan sebuah investasi untuk masa depan pernikahan.

Program Bimbingan Pra-nikah yang ditawarkan kepada pasangan yang akan menikah bertujuan untuk memberikan solusi atau pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan ini, pasangan akan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, dan dapat menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Kesadaran pasangan ini juga menjadi indikator keberhasilan Bimbingan Pra-nikah ini dalam membentuk keluarga yang bahagia.⁷

KUA Kecamatan Cilacap Utara yang merupakan salah satu KUA yang terletak di wilayah Kabupaten Cilacap yang aktif melaksanakan program Bimbingan Pra-nikah bagi calon pengantin. Berdasar informasi yang peneliti temui, bahwasanya Bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap efektif berjalan sejak tahun 2014 dengan maksud pembinaan bagi calon pengantin agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, termasuk bentuk pencegahan untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk

⁷ Susanti Nadeak, Skripsi: *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, 2017, hal. 2-3.

penulisan skripsi yang berjudul **“Bimbingan Pra-Nikah Serta Efektivitasnya Bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pra-nikah di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana efektivitas program Bimbingan Pra-nikah bagi Keharmonisan Berumah Tangga di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain;

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan program Bimbingan Pra-nikah di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menjelaskan efektivitas Bimbingan Pra-nikah bagi Keharmonisan Berumah Tangga di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun terdapat beberapa manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat menambah wawasan ilmiah mengenai Efektivitas Bimbingan Pra-nikah bagi keharmonisan rumah tangga calon pengantin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran khususnya bagi pasangan muda yang akan membina rumah tangga untuk menggali info sedalam-dalamnya mengenai program Bimbingan Pra-nikah, dengan maksud, agar adanya bimbingan pra-nikah ini bisa menjadi bekal oleh kedua calon pengantin mengenai dinamika yang nantinya dihadapi setelah berumah tangga. Selain itu adanya bimbingan Pra-nikah ini bisa mencegah adanya kasus perceraian, karena tidak sedikit masyarakat yang

masih mengedepankan ego individu dan kurang bijak dalam mengatasi problematika yang ada dalam rumah tangga.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut. Bagian awal terdiri dari sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halaman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

BAB I PENDAHULUAN, memuat gambaran umum mengenai penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI dan TELAAH PUSTAKA, memuat penjelasan mengenai Telaah Pustaka dan Landasan Teori, yang dalam hal ini, peneliti berfokus pada pembahasan utama sesuai dengan penelitian ini, meliputi pertimbangan hakim dalam menetakan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, dan upaya perlindungan hukum dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat segala bentuk metode yang digunakan dalam meneliti penelitian ini, dengan maksud hasil penelitian dan fakta yang terjadi pada saat observasi selaras.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN, memuat penjelasan peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan Surat Direktorat Badilag Nomor:

1960/DJA/HK.00/6/2021 dan pemahaman mendalam terkait peradilan hukum bagi perempuan dan anak serta mengolah data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim dan memaparkan hasil dari penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang terkait fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam penelitian yakni masalah tentang bimbingan pra-nikah serta dampak bagi kesiapan berumah tangga melalui studi kasus pada calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang dibahas dan diteliti serta mencoba mencari informasi mengenai referensi yang digunakan peneliti sebelumnya dalam mencari informasi untuk mendapat jawaban dari penelitian ini. Penjelasan mendalam mengenai beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang disusun oleh Silma Milati dengan judul “Peran Bimbingan Pra-nikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”. Dalam penelitian ini, membahas bahwa calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan di Nganjuk adalah mereka yang sudah mendaftar nikah di KUA namun belum menikah. Setelah menghadiri Bimbingan Pra-nikah, mereka merasa lebih percaya diri karena mendapatkan materi-materi seperti persiapan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mengatur hubungan perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, membina generasi

yang berkualitas, dan menyelesaikan konflik serta memperkuat ketahanan keluarga. Dengan demikian, mereka yang mengambil bimbingan pra-nikah merasa lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga, peran bimbingan pra-nikah sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Bimbingan Pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sangat bermanfaat untuk memberikan bekal bagi pengantin.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Sisca Novalia, Khairudin, dan Zuhraeni dengan judul “Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra-nikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kemenag Bandar Lampung”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kursus pra-nikah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 cukup berhasil dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Kursus pra-nikah ini diharapkan dapat membantu pasangan mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga, mencegah perceraian dan konflik, serta menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, aman, damai, dan penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Calon pengantin yang mengikuti kursus pra-nikah ini akan mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah dan sertifikat setelah menyelesaikan prosedur yang

⁸ Milati Silma ”Peran Bimbingan Pra-nikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, Tesis, diterbitkan, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019.

ditentukan. Namun, kursus pra-nikah ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain adalah minimnya dana untuk memenuhi semua keperluan pelatihan, kurangnya motivasi peserta, rendahnya partisipasi dan keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan, serta tidak adanya jadwal tetap untuk kegiatan kursus pra-nikah.⁹

3. Tesis yang disusun oleh Kamiludin dengan judul “Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga di kabupaten Lombok Tengah antara lain ketidakseimbangan hubungan antara suami dan istri. Suami merasa lebih berhak dan akhirnya bertindak semena-mena terhadap istrinya, budaya yang mendukung dominasi laki-laki, kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, biasanya kekerasan terjadi sebagai bentuk pelampiasan dari rasa tersinggung, atau kecewa karena tidak terpenuhinya harapan, kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan maksud agar istri dapat menuruti kehendaknya dan tidak memberontak. Metode yang digunakan dalam bimbingan suscatin saat ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode diskusi, sehingga tidak hanya mendengarkan ceramah dari narasumber. Bimbingan suscatin juga memanfaatkan media-media seperti layar

⁹ Novalia, S., Khairuddin, K., & Zuhraeni, Z. (2021). *Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kemenag Bandar Lampung*

monitor yang menampilkan video-video pendek yang menggambarkan bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Revitalisasi suscatin menunjukkan, bahwa masyarakat yang telah mengikuti bimbingan suscatin pra-nikah cukup mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Namun, masih ada kemungkinan mengalami kesulitan dalam membangun keluarga yang baik, hal ini dapat dilihat misalnya dari cara komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri, bahkan sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, sehingga keluarga yang tercipta sangat jauh dari kata harmonis. Hal ini disebabkan karena ada materi yang belum sempat disampaikan atau waktu yang tidak cukup untuk menyampaikan materi tersebut.¹⁰

4. Tesis yang disusun oleh Aris Setiawan dengan judul “Eektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”. Inti dari tesis ini Pelaksanaan kursus pra-nikah atau kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat belum efektif karena belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4, kursus pra-nikah atau kursus calon pengantin harus dilakukan minimal 16 jam pelajaran. Namun, kenyataannya hanya dilakukan 4 jam saja, yaitu dari jam 08.00-12.00 dalam satu hari.

¹⁰ Kamiludin, “*Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah*”, tesis, Mataram: UIN Mataram, 2021

Selain itu, narasumber yang terlibat dalam kursus pra-nikah di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat hanya pejabat setempat saja, tanpa melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki keahlian yang relevan.¹¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, dan Eni Tamalasari yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa”. Penelitian ini berisi pembahasan bahwa, pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih muda memiliki dampak negatif bagi kehidupan mereka sebagai pasutri. Mereka belum siap atau tidak paham tentang hak dan kewajiban yang harus mereka jalani sebagai suami istri, karena mereka masih belum dewasa secara fisik dan mental. Mereka juga cenderung egois dan tidak memperhatikan kepentingan anak-anak mereka. Bagi perempuan yang menikah di usia muda, mereka akan menghadapi berbagai masalah pada kehamilan mereka, yang bisa mengancam kesehatan bayi mereka. Bayi yang lahir dari pernikahan dini biasanya kurang sehat dan kurang berat. Selain itu, pernikahan dini juga akan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di antara keluarga mereka.¹²

¹¹ Setiawan Aris, “*Ektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*”, tesis, Lampung: IAIN Metro, 2018

¹² Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa*. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 8(1)

6. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zaini dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keharmonisan pernikahan adalah harapan setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, bimbingan pernikahan sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga.¹³
7. Penelitian yang dilakukan oleh Hardsen Julsy Emanuel Najooan yang ditulis dalam Jurnalnya yang berjudul “Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa” pada tahun 2015. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mempertahankan harmoni keluarga, suami dan istri harus selalu berkomunikasi satu sama lain ketika menghadapi masalah apa pun. Berbicara dengan suara yang halus adalah cara yang sering digunakan untuk menjalin hubungan suami istri, tetapi yang lebih sering berbicara dengan suara halus adalah istri sedangkan suami masih cenderung agak keras dalam berbicara dengan istri ketika menangani masalah. Ini dipengaruhi oleh beban dan tekanan kerja serta tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pola Komunikasi antara suami istri dalam mempertahankan harmoni keluarga, selalu menggunakan cara berkomunikasi secara langsung atau komunikasi verbal, dengan berkomunikasi secara langsung, hubungan

¹³ Ahmad Zaini, “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*”, *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No.1 (Juni, 2015), 15.

menjadi lebih baik, karena didasarkan pada keterbukaan, kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan istri.¹⁴

8. Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesisnya yang berjudul “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”. Penelitian hukum empiris ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan tentang pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama kota malang mengenai kursus calon pengantin sebagai persyaratan pernikahan. Ada tiga pandangan yang berbeda dari mereka. Yang pertama, sangat mendukung kursus calon pengantin sebagai persyaratan pernikahan karena menilai banyak calon pengantin yang belum mengerti konsep pernikahan. Yang kedua, menyetujui kursus calon pengantin sebagai persyaratan pernikahan namun merasa belum waktunya untuk menerapkannya karena khawatir masyarakat akan merasa pernikahan itu diperumit. Yang ketiga, menolak kursus calon pengantin sebagai persyaratan pernikahan, dan jika tidak dipenuhi

¹⁴ Hardsen Julsy Imanuel Najoan, “Pola Komunikasi Suami Istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan”, *Acta Diurna*, 4, (2015), 6.

maka akan menyebabkan pernikahan tidak sah, padahal syarat dan rukun pernikahan sudah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya.¹⁵

9. Penelitian yang ditulis oleh Mariatin Iftiyah dengan judul, “Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini”. Dalam tesis dengan metode kualitatif ini, diuraikan bahwa harmoni perkawinan anak muda usia dini sangat bervariasi tergantung pada usia mereka ketika menikah. Bagi anak muda yang menikah di atas usia dini, harmoni yang paling penting adalah ketenangan jiwa bersama keluarga, sedangkan harmoni perkawinan anak muda usia dini yang dialami oleh anak muda yang menikah di bawah usia dini lebih menekankan kesejahteraan dalam rumah tangga berdasarkan kondisi ekonomi.¹⁶
10. Tesis yang digarap oleh Irwan Arif dengan judul “Urgensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkedek Tana Toraja)”. Tesis ini menjelaskan Proses penyelenggaraan suscatin di KUA Mengkedek Tana Toraja yang meliputi a) Landasan dan sasaran suscatin yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, b) Prosedur pelaksanaan suscatin yang terdiri dari: (1) Menyusun tujuan atau Rangkaian Kegiatan. (2) Pelaksanaan Suscatin yang mencakup: Materi Kursus Calon Pengantin, Metode Kursus Calon Pengantin, Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin, dan Partisipasi peserta kursus. (3) Efektivitas suscatin yaitu

¹⁵ Janeko, “*Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang*” Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

¹⁶ Mariatun Iftiyah, “*Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi calon pengantin untuk belajar dari pengalaman yang disampaikan oleh pembimbing tentang aspek-aspek membina rumah tangga.¹⁷

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

J. P. Campbell adalah seorang ilmuwan yang banyak meneliti tentang organisasi dan studi sosial. Ia mengemukakan teori efektivitas yang menyatakan bahwa suatu organisasi atau lembaga harus melakukan aktivitas-aktivitas yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi secara spesifik dan tujuan masyarakat secara luas. Menurut Campbell, efektivitas adalah hal yang penting dalam kajian organisasi terutama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hal tersebut yang menjadi latar belakang kajian terkait jalan menuju tujuan suatu organisasi secara efektif.¹⁸

Menurut Campbell, teori ini berasumsi bahwa efektivitas kegiatan tercapai dengan adanya keterampilan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kegiatan dengan cara yang harmonis, sistematis, menyeluruh, dan tepat target dalam waktu yang cukup singkat. Artinya, efektivitas menekankan pada pelaksanaan kegiatan yang teratur dan dapat mencapai tujuan kegiatan dengan tepat target dan tanpa

¹⁷ Irwan Arif, “*Urgensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkedek Tana Toraja)*”, Tesis, Palopo: IAIN Palopo, 2019

¹⁸ Campbell. 2019. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga, hlm 66

pemborosan waktu dalam prosesnya. Secara umum, efektivitas dapat ditinjau dari beberapa ukuran, yaitu:¹⁹

a. Keberhasilan program

Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas suatu kegiatan atau program adalah dengan melihat seberapa berhasil kegiatan atau program tersebut. Kegiatan atau program yang efektif adalah yang dapat mencapai hasil yang optimal, atau dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Keberhasilan sasaran

Efektivitas kegiatan dapat dilihat dari pencapaian hasil yang sesuai dengan sasaran. Hal ini berlaku baik untuk tujuan maupun lingkup kegiatan. Kegiatan yang sesuai dengan sasaran hampir sama dengan kegiatan yang berhasil, atau dengan kata lain, kegiatan yang sesuai dengan sasaran dinilai dari keberhasilan kegiatan.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan ini menunjukkan bagaimana penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berpartisipasi dalam program, merespon kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan yang lebih memuaskan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan program.

¹⁹ Anisah dan Ety Soesilowati, “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan”, Indonesian Journal of Development Economics, (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018), Vol. 1, No. 1, h. 46.

d. Tingkat input dan output

Campbell mengatakan bahwa kegiatan yang paling efektif adalah yang membutuhkan input yang rendah namun menghasilkan output yang tinggi, sebaliknya kegiatan yang kurang efektif adalah yang memerlukan input yang tinggi namun hanya menghasilkan output yang rendah. Biasanya, untuk mencapai efektivitas kegiatan, input dan output harus seimbang.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Tujuan kegiatan adalah hal yang paling penting untuk dicapai dalam setiap kegiatan. Efektivitas kegiatan sangat bergantung pada seberapa baik tujuan tersebut tercapai. Jika tujuan dapat tercapai secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini, kegiatan yang dievaluasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh program bimbingan pra-nikah untuk memberikan persiapan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah. Untuk mengukur efektivitas kegiatan tersebut, digunakan lima indikator, yaitu: tingkat keberhasilan program, tingkat keberhasilan sasaran, tingkat kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan tingkat pencapaian tujuan secara keseluruhan.

2. Bimbingan Pra-Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah adalah proses sosial yang memberikan bantuan berupa nasihat dan dukungan kepada pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga.²⁰ Secara terminologis, bimbingan berarti memberikan bantuan kepada individu atau kelompok orang dalam membuat dan menentukan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bimbingan sebagai “pelajaran atau tuntutan atau petunjuk tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat”²¹, sedangkan, Pra bermakna “sebelum” dan Nikah bermakna “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.²² Jadi, Bimbingan Pra Nikah bermaksud membantu pasangan mempersiapkan diri secara matang sebelum memulai kehidupan berumah tangga yang harmonis dan bahagia.

b. Unsur-unsur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

²⁰Iklik, Muhammad Nur Kholis. 2016. *Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara. Jurnal studi hokum islam*. Vol 3. No 2. Hal 181

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op Cit. hal 117

²²Ibdh. 697

bertujuan untuk memberikan acuan bagi pejabat teknis di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam melaksanakan kursus pra nikah. Kursus ini diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi remaja usia nikah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Direktorat Urusan Agama Islam pada berbagai tingkat dan KUA Kecamatan, termasuk Badan atau Lembaga yang turut melaksanakan kegiatan Bimbingan Pra-nikah, memuat empat unsur, yaitu;

1) Jam Pelajaran (JPL)

Bimbingan pra nikah merupakan program konseling singkat yang ditujukan untuk pasangan muda yang akan menikah atau calon pengantin. Program ini berlangsung selama 16 jam (JPL) yang dibagi menjadi 3 (tiga) hari atau beberapa sesi dengan JPL yang sama. Jadwal pelaksanaan bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu peserta.

2) Materi

- a) Kelompok Dasar, yang meliputi; Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga Sakinah, Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra-nikah, Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, Hukum munakahat, dan Prosedur pernikahan.

- b) Kelompok Inti, yang meliputi; Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, Merawat cinta kasih dalam keluarga, Manajemen konflik dalam keluarga, Psikologi perkawinan dan keluarga, Kelompok Penunjang, Pendekatan Andragogi, Penyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan MicroTeaching, Pre Test dan Post Test, dan Penugasan dan Rencana Aksi.

Materi di atas dapat disampaikan dengan berbagai metode, seperti; ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang dalam pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.²³

3) Narasumber

Orang yang dapat dijadikan sebagai narasumber atau penasehat dalam bimbingan pra-nikah adalah orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari bimbingan tersebut. Orang tersebut haruslah ahli di bidang tertentu yang relevan dengan bimbingan pra-nikah. Di antara kemampuannya, sebagai berikut²⁴;

²³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

²⁴ Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 78.

- a) Memiliki pemahaman terkait segala bentuk ketentuan dalam agama Islam terkait kehidupan rumah tangga dalam pernikahan.
 - b) Memiliki pemahaman terkait ilmu bimbingan dan konseling Islam
 - c) Memiliki pemahaman terkait landasan filosofis bimbingan
 - d) Memiliki pemahaman terkait dasar dalam keilmuan bimbingan yang relevan.
- c. Metode Bimbingan Pra-Nikah

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Pra-nikah tentu menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.²⁵ Berikut perinciannya;

1) Metode Langsung

Metode komunikasi secara langsung merupakan metode yang penggunaannya secara *face to face* antara konselor dan klien yang dibimbing.

2) Metode Individual

- a) Percakapan privat, yakni seorang konselor harus bertatap muka dengan konseling.

²⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 2018), hal. 99

- b) Melakukan kunjungan rumah (*home visit*), seorang konselor dalam yang melakukan dialog dengan kliennya di rumah klien sendiri.
- c) Kunjungan lokasi kerja, percakapan antara konselor dengan klien termasuk melakukan pengamatan lingkungan dan etos kerja klien.

3) Metode Kelompok

- a) Diskusi secara kelompok, konselor dalam melakukan bimbingan dilaksanakan dengan cara diskusi bersama klien dengan membuat kelompok yang memiliki kesamaan permasalahan.
- b) Karyawisata, pengadaan bimbingan kelompok yang dilaksanakan secara langsung dengan memanfaatkan forum dalam ajang karyawisata.
- c) Sosiodrama, konseling yang diadakan dengan permainan peran antara konselor dan klien dengan maksud pencegahan dan pemecahan masalah (psikologis).
- d) *Group Teaching*, pemberian materi bimbingan dalam bentuk ceramah terhadap kelompok yang sudah disiapkan.

4) Metode Tidak Langsung

- a) Metode individual, dilakukan dengan cara surat menyurat, telpon, dan media yang lain sebagai metodenya.

b) Metode kelompok, dilakukan dengan cara papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya sebagai metodenya.²⁶

3. Keharmonisan Berumah Tangga

Kata harmonis yang berarti cocok atau sejalan menjadi asal kata Keharmonisan. Keharmonisan menunjukkan kondisi yang cocok atau sejalan, dan tujuannya adalah untuk menciptakan kecocokan dan kesejalan dalam kehidupan bersama.²⁷ Keharmonisan adalah kata benda yang dibentuk dari kata harmonis dengan menambahkan awalan “ke” dan akhiran “an”, yang artinya hal (keadaan) yang cocok atau sejalan. Rumah tangga adalah hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan di dalam rumah. Sementara itu, keluarga adalah orang tua dan anak-anak mereka. Beberapa orang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat.

Keharmonisan keluarga adalah tujuan yang diinginkan oleh semua orang. Untuk mencapai tujuan ini, setiap anggota keluarga harus menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, serta mengikuti nilai-nilai agama yang kita anut. Dengan demikian, hubungan sosial yang damai dan harmonis antara anggota keluarga akan terbentuk.²⁸ Selain

²⁶ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 53-55.

²⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal 299

²⁸ Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hal 286

itu, dalam rumah tangga, suami dan istri harus memiliki hubungan yang baik, yang berarti menciptakan suasana yang harmonis dengan cara saling jujur, paham, hormat, peduli, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang dalam berbagai bidang untuk mendukung kehidupan seseorang, baik saat ini maupun di masa depan, adalah keharmonisan rumah tangga. Ahmadi mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki kesatuan dalam interaksi keluarga yang terjadi secara normal. Qaimi mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang proporsional. David mengatakan bahwa keluarga proporsional yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditunjukkan oleh adanya hubungan yang baik antara ayah dan ibu, ayah dan anak, maupun ibu dan anak.²⁹

Salah satu faktor yang menentukan harmoni dalam keluarga adalah menjaga beberapa aspek penting, seperti menciptakan rasa cinta di antara anggota keluarga, saling menghargai dan memahami, berkomunikasi secara aktif dan efektif, serta memiliki waktu berkualitas dan kerjasama dalam keluarga. Harmoni dalam keluarga juga mencerminkan gaya hidup berkeluarga yang baik. Namun, ada banyak kasus atau masalah yang dapat mengganggu harmoni keluarga

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003., hlm. 39

dan menyebabkan perselisihan dan perceraian dalam keluarga. Kementerian agama sangat menentang hal itu, oleh karena itu kementerian agama mengambil kebijakan untuk mengadakan bimbingan pra-nikah dengan tujuan memberikan persiapan bagi orang-orang yang akan menikah.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kita perlu memahami beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh Danuri. Menurutnya, keluarga yang bahagia ditandai oleh ketenangan batin yang berdasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. hubungan yang damai antara anggota keluarga dan masyarakat, terpenuhinya kesehatan fisik, mental dan sosial, cukupnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. adanya perlindungan hukum khususnya hak-hak asasi manusia, tersedianya layanan pendidikan yang memadai, ada jaminan di masa tua, sehingga tidak perlu cemas akan kesulitan di masa depan tersedianya fasilitas rekreasi yang layak.³⁰ Selain itu, ada beberapa aspek lain yang dapat meningkatkan harmoni dalam keluarga yaitu kesejahteraan rohani dan pengurangan konflik. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, cara untuk menciptakan harmoni dalam keluarga adalah dengan saling menghormati, mencintai, peduli, berkomunikasi, memiliki waktu bersama, meningkatkan kesejahteraan rohani dan menghindari konflik.³¹

³⁰ Pujosuwarno. (1994). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Menara Mas Offset.

³¹ Nick. (2002). *Keluarga Kokoh dan Bahagia*. Interaksara.

Keluarga yang harmonis memiliki beberapa unsur yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur ini menentukan tingkat kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan menerapkan unsur-unsur ini, keluarga dapat mencapai keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, yang diantaranya;³²

- a. Terciptanya kehidupan religius dalam rumah
- b. Menyisihkan waktu untuk keluarga
- c. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua anggota keluarga
- d. Bersikap saling menghargai sesama anggota keluarga
- e. Menciptakan minim konflik secara kualitas maupun kuantitas
- f. Mempertahankan hubungan erat bagi semua anggota keluarga

Sedangkan, keluarga yang harmonis memiliki ciri-ciri;

- a. Cinta dan kasih sayang, yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup bersama. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang, rumah tangga akan sulit mencapai keharmonisan.
- b. Adaptasi, yang berarti menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, termasuk perbedaan pandangan, tujuan, selera, keinginan, dan penyebab masalah. Dengan beradaptasi, kita dapat menghindari konflik dan menciptakan kerjasama yang harmonis.

³² Anita Sastriani, (*Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh*, Jurnal, UIN Ar-raniry, FTK, PAI, 2018)

- c. Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga³³
- d. Komunikasi yang aktif antara suami, istri, anak, atau orang lain yang tinggal bersama merupakan kunci dari keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah hasil dari proses dialog yang melibatkan semua anggota keluarga secara dinamis. Keluarga bahagia adalah keluarga yang memiliki hubungan yang penuh dengan rasa hormat, terima, hormati, percaya, dan cinta antara pasangan.³⁴

Singgih mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah ketika semua anggota keluarganya merasa senang, tidak ada konflik atau kecewa, dan puas dengan diri sendiri. Keluarga yang harmonis juga ditandai dengan hubungan yang sejalan dan seimbang antara anggota keluarga, serta saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ini berarti bahwa dalam keluarga yang harmonis, semua elemen keluarga mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Keluarga yang harmonis dapat tercipta jika setiap elemen dalam keluarga menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, interaksi sosial yang harmonis antara elemen dalam keluarga dapat terbentuk dalam

³³ Muhammad Nur Ihwan Ali, (*Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera, Yogyakarta, Hukum Islam*, 2015)

³⁴ Zakiah Dradjat, (*Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2002) hal 9

kehidupan berkeluarga. Suami dan istri harus memiliki hubungan yang baik, yang artinya mereka harus menciptakan suasana yang harmonis dengan saling mengerti, saling terbuka, saling menjaga, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan. Olson dan Fower menyatakan bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga yang telah mencapai kepuasan pernikahan memiliki beberapa ciri. Berikut beberapa unsur yang mencerminkan kepuasan perkawinan terhadap sepasang suami istri;³⁵

- a. Komunikasi, kunci utama kesuksesan dan sebuah hubungan perkawinan dapat di lihat dari kemampuan komunikasi yang dimiliki pasangan.
- b. Aktivitas waktu luang, merupakan aktivitas yang di lakukan bersama pasangan untuk mempererat hubungan sebagai pasangan.
- c. Keyakinan beragama, perkawinan yang dilandaskan nilai-nilai keagamaan yang dianut.
- d. Pemecahan masalah, sikap terbuka dari kedua belah pihak untuk menerima dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam mengatasi perbedaan dan kesulitan.
- e. Pengaturan finansial, kemampuan pasangan suami istri dalam mengelolah kebutuhan finansial dan keuangan keluarga.

³⁵ Ade hutri syahputra, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riaufakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tahun 2017

- f. Kehidupan seksual, hal ini merupakan ikatan emosional dan afeksi yang terjadi pada pasangan suami istri terkait dengan kehidupan social mereka.
- g. Keluarga dan karib kerabat, merupakan kemampuan untuk menjalin, memupuk dan menjaga hubungan keakraban.
- h. Peran menjadi orangtua, kepuasan perkawinan akan tercermin dari bagaimana pasangan saling berperan dalam sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak mereka.
- i. Kepribadian pasangan, setiap individu mempunyai karakter yang unik. Pasangan yang baik mampu mamahami karakter dari pasangan dan mampu menerima setiap karakter yang dimiliki pasangan.
- j. Peran dalam keluarga, hal ini mencerminkan bagaimana sikap dan peran individu dalam kehidupan perkawinannya.

Kehidupan berumah tangga tidak selalu mulus dan indah. Ada kalanya kita merasakan kegembiraan dan kedamaian, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi kesulitan dan kekurangan, bahkan krisis yang mengancam. Itulah realitas yang dialami oleh setiap pasangan suami-istri. Hal serupa juga terjadi pada rumah tangga Nabi. Beliau tidak berbeda jauh dengan keluarga biasa. Beliau memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dan pembimbing bagi umatnya³⁶. Oleh karena itu, kehidupan berumah tangga Nabi sarat dengan hikmah dan pelajaran

³⁶ Aziz, Abdul & Muhammad Azzam, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: AMZAH, 2009

yang dapat dipetik oleh siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk kebenaran, sebagaimana yang diterapkan Nabi dalam mendidik para istri beliau, yaitu;³⁷

- a. Mengajarkan keteladanan yang baik, Imam Al-Qurthubi berkata, “Keteladanan yang baik adalah tuntutan dan yang patut diikuti, sehingga bisa diikuti semua perbuatannya dan semua keadaannya”. Salah satu cara yang digunakan oleh nabi untuk mendidik para istrinya adalah dengan memberikan contoh melalui perilaku. Artinya, beliau selalu aktif dalam berbuat atau beribadah tanpa mengharuskan orang lain untuk melakukannya, supaya mereka tertarik untuk meneladani cara dan arahan beliau.
- b. Beramal bersama-sama saat melakukan aktivitas sehari-hari. Beliau selalu melibatkan istri-istrinya dalam beberapa pekerjaan rumah, supaya mereka dapat meniru darinya cara yang baik dalam beramal.
- c. Penetapan atau persetujuan, ketika sahabat melakukan sesuatu di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan tidak ada larangan dari beliau, maka itu menunjukkan bahwa beliau ridha dengan apa yang mereka kerjakan.
- d. Ibadah, beliau mengajarkan dan menuntun keluarganya untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah. Ini

³⁷ Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syimali, *Harmonis Full Barakah meneladani cara nabi dalam mewujudkan keharmonisan suami istri dalam keluarga*, (Cemani, Kiswah media, 2015). 92

adalah metode yang sangat penting untuk memperkuat dan mempertahankan keimanan seseorang. Nabi sangat bersemangat dalam mendidik keluarganya untuk memanfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah, dan mengisi waktu-waktu itu dengan ibadah kepada Allah. Beliau tidak pernah membangunkan keluarganya dan beribadah pada waktu-waktu itu kecuali karena ingin bersaing dalam ketaatan kepada Allah.

- e. Ucapan, Imam An-Nawawi berkata “Dianjurkan bagi seseorang menjauhi hal-hal yang menyebabkan orang lain berburuk sangka kepadanya, mencari keselamatan dan memberikan udzur kepada orang yang berbuat sesuatu, namun memiliki beberapa kemungkinan”.
- f. Berdialog, Hammad bin Al-Ja’d berkata “pendidikan dengan cara berdialog dengan orang yang menyelisih atau menyimpang dari kebenaran, meskipun orang yang menyelisih tersebut bertujuan untuk berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Hal ini merupakan salah satu metode yang sangat berguna untuk menegur orang yang telah melanggar kebenaran. Dengan berdialog, kita bisa memberikan masukan dan kritik kepada orang tersebut agar ia bisa memperbaiki dirinya. Mungkin orang tersebut tidak tahu bahwa ia telah berbuat salah karena ia merasa bahwa tindakannya sudah sesuai dengan standar.

Selain itu, nabi memberi tahu istri-istrinya bagaimana menyelesaikan berbagai masalah mereka. Ini wajar karena dalam hubungan kemanusiaan (sosial), bahkan dalam rumah tangga, ada masalah. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kita cara menyelesaikan masalah dengan lemah-lembut dan hikmah, yaitu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tetap menjaga hubungan harmonis dengan istri-istrinya dalam porsi yang sesuai dengan kemuliaan dan kedudukan mereka. Untuk mencari solusi untuk berbagai masalah rumah tangganya, dia menggunakan berbagai metode yang penuh dengan hikmah, logis, dan kasih sayang, dan adil, seperti yang disebutkan di bawah ini:

a. Metode Senyum

Setiap masalah rumah tangga tidak selalu membutuhkan solusi tunggal; sebaliknya, masalah-masalah ini diatasi secara bertahap. Masalah tertentu membutuhkan kekerasan untuk menyelesaikannya, tetapi ada juga yang cukup dengan kata-kata dan senyuman untuk meringankan masalah yang dihadapi. Sungguh, nabi sering menggunakan pendekatan "senyum" dalam kehidupan sosialnya dan rumah tangganya dengan istri-istrinya.

b. Mengabaikan kesalahan istri yang pernah dilakukan istri

Selalu mengabaikan kesalahan istri: Ini adalah salah satu cara yang sangat penting dan penting untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu,

suami yang terus menerus mencari kesalahan istrinya dan mengingat setiap kesalahannya bukanlah sifat yang baik. Banyak masalah yang rumit disebabkan oleh perkara yang sangat kecil, yang dapat diselesaikan dengan mengabaikan atau melupakannya dan meminta solusi kepada orang yang adil dan bijak. "Jika terjadi pertikaian antara pasangan suami istri, maka seorang hakim harus mendamaikannya," kata para ulama fikih. Setiap pasangan harus menghadirkan orang yang adil dan cerdas, yang merupakan dasar untuk menyelesaikan berbagai masalah antara mereka.

c. Metode Dialog

Tidak diragukan lagi, penerapan strategi ini dalam kehidupan rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan seseorang dan masa depan yang cerah. Dalam hal ini, anggota keluarga dapat saling bertukar pendapat dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi untuk menyelesaikannya, tanpa mengorbankan pendapat orang lain dengan arogan atau egois. Sebenarnya, egoisme akan menghalangi seseorang dari kebenaran karena ia merasa dirinya benar dan semua orang salah. Ini jelas merupakan kebodohan dan kesesatan yang paling mengerikan

d. Metode Teguran

Salah satu cara yang diterapkan oleh nabi untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan metode nasihat yang

didorong oleh rasa sayang dan cinta serta sebagai penjelasan tentang esensi suatu masalah. Nasihat hanya diberikan jika ada hal yang tidak pantas dilakukan atau perbuatan itu berulang kali terjadi.

e. Memberi hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya

Metode ini adalah *manhaj rabbani* dan adil, yang mana nabi berjalan di atasnya, sebagaimana Allah ta'ala berfirman: “Dan jika kamu memberikan balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu akan tetapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (An-Nahl [16]:146)

f. Memberikan pilihan

Sebuah keluarga Islam terkadang menggunakan metode nabi untuk memecahkan masalah rumah tangganya dengan memberikan pilihan antara tetap bersama nabi atau talak. Keluarga ini terkadang menggunakan metode ini untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak dapat diselesaikan melalui talak. Dalam hal bagaimana nabi memberikan pilihan kepada istri-istrinya (tahyir), ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa dengan izin Allah, dia memberikan pilihan kepada mereka untuk tetap bersamanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau melakukan talak; dalam hal ini, beberapa wanita, seperti Aisyah, Mujahid, Ikrimah, Asy-sya'bi, az-Zuhri, dan Rabi'ah, memilih

untuk tetap bersama nabi. Dalam pendapat kedua, dia memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap Dia menceraikannya jika mereka memilih dunia dan perhiasannya, tetapi jika mereka tetap memilih untuk bersama nabi maka tidak akan ditalak.

g. Metode Talak

Talak merupakan metode yang digunakan paling terakhir setelah beberapa metode sebelumnya, karena talak mengakibatkan pada terputusnya hubungan suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan studi kasus, yang mana kasus diperoleh dari bagaimana bimbingan pra-nikah dan efektivitasnya bagi kesiapan berumah tangga melalui studi kasus pada calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu situasi khusus yang alami, dengan menggunakan berbagai metode alami³⁸ Secara khusus penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu peneliti yang memberikan gambaran dengan cermat terkait suatu individu atau kelompok tertentu mengenai keadaan maupun gejala yang terjadi.³⁹

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penulisan yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data tentang bimbingan pra-nikah dan efektivitasnya

³⁸ 4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hal. 13

³⁹ Lexy J Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018), hal. 6

adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam bimbingan pra-nikah dan efektivitasnya bagi kesiapan berumah tangga. Sasaran penelitian ini terbagi menjadi dua antara lain sasaran utama dan juga sasaran pendukung penelitian. Adapun sasaran utama penelitian ini yakni pasangan yang telah melakukan Bimbingan Pra-nikah dan telah menikah. Selain itu, sasaran pendukung penelitian ini yakni Kepala KUA, Petugas KUA Kecamatan Cilacap Utara dan fasilitator yang terlibat di dalam berbagai kegiatan Bimbingan Pra-nikah

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono⁴⁰, purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel non-acak yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, peneliti memilih sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Peneliti juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti konsep teoritis, minat penelitian, dan karakteristik nyata dari objek

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240

atau situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data yang bervariasi dan lengkap.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada sumber data utama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Usman mendefinisikan wawancara sebagai dialog lisan yang langsung. Arikunto menyebutkan dua teknik wawancara, yaitu struktural dan non-struktural. Penelitian ini memakai wawancara non-struktural karena dilaksanakan dengan bertemu langsung / tatap muka untuk mengetahui situasi dan kondisi sehingga peneliti dapat menentukan waktu yang tepat dan tempat melakukan wawancara dengan informan secara detail (indepth interview) dan terfokus dengan memakai daftar pertanyaan supaya didapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian yang ditelusuri.⁴²

2. Observasi

Dengan observasi, kita dapat mengumpulkan data dari objek penelitian yang kita lihat secara langsung. Observasi adalah cara yang aktif dan perhatian untuk menangkap rangsangan tertentu yang kita cari dalam suatu penelitian, atau suatu kajian yang terencana dan teratur

⁴¹ Matthew B. Miles, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI-Press, 2016), hal. 28.

⁴² Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 2012), h. 58.

tentang situasi sosial dan fenomena psikologis dengan cara melihat dan mencatat.⁴³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang berbentuk tulisan atau cetakan. Winarno mendefinisikan dokumen sebagai rekaman peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian yang didapat dari observasi atau wawancara. Dokumen bisa beragam, seperti catatan, transkrip, buku, koran, risalah rapat, dan lain-lain.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis yang didapat dari wawancara, dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskan unit, membuat sintesis, mengatur ke dalam pola, memilih hal yang relevan dan menarik kesimpulan agar mudah dimengerti orang lain.⁴⁵ Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif harus dilaksanakan secara berkelanjutan sampai selesai, sehingga datanya lengkap. Adapun model analisis menurut Huberman dijelaskan pada bagan tahapan berikut ini;⁴⁶

⁴³ Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 105.

⁴⁴ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2019) hlm 139.

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240.

⁴⁶ Miles, Mathew dan Michael A Huberman. 2014. "Analisis Data Kualitatif (terjemahan)". Universitas Indonesia Press: Jakarta



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

1. Pengumpulan Data

Dengan menggunakan berbagai sumber, seperti catatan wawancara, pengamatan, dokumentasi, gambar, dan lain-lain, proses pengumpulan data melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua data yang sudah ada.

2. Kondensasi Data

Data condensation adalah proses menyederhanakan, menentukan hal utama dan mengarahkan pada hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sampai laporan selesai. Dengan menggunakan wawancara dari informan, peneliti melakukan seleksi hasil dari wawancara dengan menulis ulang hasil wawancara yang sesuai antara pertanyaan yang peneliti tanyakan dengan jawaban yang diberikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur atau menata data yang sudah dipilih, sehingga membentuk pola data yang mudah dimengerti. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian

data peneliti ditunjukkan dalam bentuk dokumen yang berhubungan dengan hasil wawancara.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis semua data dan mendapatkan kesimpulan yang jelas, peneliti dapat menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya atau memberikan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang diteliti. Kesimpulan ini bersifat tentatif, dan dapat menjadi dasar teori jika didasarkan pada data dan teori yang relevan.

5. Keabsahan Data

Pengujian validitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk menguji validitas data dengan membandingkan data itu dengan sesuatu yang berbeda dari data itu sendiri. Moleong mengidentifikasi empat jenis triangulasi, yaitu berdasarkan sumber, metode, penelitian, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang artinya data yang diperoleh dari observasi dibandingkan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁷

⁴⁷ Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja: Rosdakarya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama di Indonesia

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada di bawah Kementerian Agama dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam di wilayahnya. Namun, jika kita menelusuri sejarahnya, ternyata Kementerian Agama adalah turunan dari KUA. Sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman Kesultanan Mataram, bangsa Indonesia sudah memiliki lembaga kepenghuluan yang bertanggung jawab di bidang keagamaan. Pada masa penjajahan Belanda, lembaga kepenghuluan ini menjadi lembaga swasta yang diatur oleh Ordonansi, seperti Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk daerah-daerah tertentu, ada Ordonansi khusus yang berlaku. Lembaga ini diawasi oleh Bupati dan pendapatannya berasal dari biaya nikah, talak dan rujuk yang disetorkan ke kas masjid. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, sekitar tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Yang dipilih sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng

Jombang dan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menugaskan putranya K. Wahid Hasyim hingga akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 yang diadakan di Fakultas Kedokteran UI Salemba, perwakilan-perwakilan KNIP Daerah Karesidenan Banyumas mengusulkan, antara lain; Agar dalam negara Indonesia yang merdeka ini, urusan agama tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, melainkan diurus oleh Kementerian Agama sendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.

Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, yang berlaku sejak tahun 1947, menjadikan pejabat kepenghuluan dan kemasjidan sebagai pegawai negeri. Selain itu, undang-undang tersebut juga menetapkan Pejabat Raad Agama, yang sebelumnya merupakan bagian dari Penghulu, sebagai jabatan tersendiri di bawah Kementerian Agama. Untuk mengurus urusan keagamaan di desa, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan kematian (yang di Jawa disebut modin), dikeluarkan Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947 pada tanggal 30 April, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Maklumat tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada para modin terkait dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang memiliki kedudukan sama dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Seperti pamong lainnya, mereka juga mendapatkan imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) TANAH BENGKOK Milik Desa. Pada awal

pembentukannya, Departemen Agama menghadapi situasi politik yang belum stabil hingga tahun 1950-an. Departemen Agama Republik Indonesia didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional yang berdasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama diharapkan dapat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami dan mengamalkan agama dengan benar, diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka di daerah dibentuk Kantor Agama. Di Jawa Timur, sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten).⁴⁸

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak

⁴⁸ <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>

dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Urusan Agama Islam.

Secara historis, KUA merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan sudah berdiri sejak lama. Seorang ahli Islam, Karel Steenbrink, menyatakan bahwa KUA sudah ada sebelum ada Departemen Agama. Ketika Belanda menjajah Indonesia, KUA dikelola oleh Kantor Urusan Pribumi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Ketika Jepang menggantikan Belanda, KUA berubah nama menjadi Shumubu. Azyurmadi Azra, seorang sejarawan Islam, mengatakan bahwa KUA juga sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, sebelum Belanda datang.

Pada masa penjajahan Belanda, KUA diatur oleh *Huwelijksordonantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 o. 467, Vorstenlandshe S. 1933 No. 98, dan Huwelijksordonantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*. Setelah Indonesia merdeka, KUA Kecamatan diperkuat dengan undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang NTCR. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi eksistensi KUA Kecamatan.

2. Wilayah Yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara

Wilayah Yurisdiksi adalah suatu wilayah yang menjadi cakupan atau wilayah yang memiliki hak kewenangan untuk berdaulat. Wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Cilacap Utara terletak di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara memiliki luas wilayah 18,84 km²,

yang terdiri 5 desa/kelurahan yaitu: Kelurahan Kebonmanis, Gumilir, Mertasinga, Tritih Kulon, dan Karang Taalun. Batas-batas wilayah

Kantor Kecamatan Cilacap Utara:

Utara : Kecamatan Jeruk Legi

Timur : Kecamatan Kesugihan

Selatan : Kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah

Barat : Kecamatan Cilacap Tengah dan Jeruk Legi

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara

Visi

“Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif”.

Misi

- a. “Meningkatkan tertib administrasi”
- b. “Meningkatkan Disiplin pegawai”
- c. “Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk”
- d. “Meningkatkan pelayanan BP-4”
- e. “Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial”
- f. “Meningkatkan pelayanan Haji”
- g. “Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan *hisab ru'yah*”
- h. “Meningkatkan kerja sama lintas sectoral”
- i. “Meningkatkan pembinaan Umat”

4. Kepala Kantor Urusan Agama

Adapun tugasnya melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap di Bidang Urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan Cilacap Utara. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dibidang agama. Bertanggung jawab atas semua urusan yang ada di kantor KUA Kecamatan Cilacap Utara. Melaksanakan tugas koordinasi semua bidang serta kerjasama dengan instansi yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas KUA. Selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Iklar Wakaf). Pembina LP2A (Lembaga Pembina Pengalaman Agama). Pembina BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Bertanggung jawab terhadap Pembukuan uang NR (Nikah Rujuk) dan BOP (Biaya Operasional)⁴⁹

5. Kepenghuluan

Adapun tugasnya melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penghulu muda. melakukan pemeriksaan nikah atau rujuk. memberikan bimbingan dan pelayanan peristiwa nikah atau rujuk. melakukan pengawasan dan pencatatan pelaksanaan nikah atau rujuk. membantu pembinaan kaum rohis. mengerjakan buku akta dan buku pendaftaran talak, cerai dan rujuk beserta kutipannya. menyelesaikan duplikat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk). melakukan administrasi stok khusus dan laporan kepenghuluan. membantu pembinaan pembantu

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 21 Desember 2023

penghulu desa. membantu pelaksanaan pembinaan perkawinan dan keluarga Sakinah. sebagai bendaharawan pembantu penerima NR (Nikah Rujuk) KUA kecamatan Cilacap Utara. Membantu tugas lain atas perintah atasan.⁵⁰

6. Kepenyuluhan

Tugas Sebagai Petugas Penyuluhan adalah melakukan tugas pokok sebagai penyuluh agama islam di Kecamatan Cilacap Utara. membantu pelaksanaan tugas kepala KUA di bidang Kemasjidan, ZIS, Perwakafan, Bina ibadah sosial (maszawaibsos). membantu pelaksanaan tugas kepala KUA di bidang pemberdayaan masjid dan Pendidikan agama islam Masyarakat. membantu tugas kepala KUA dalam pembinaan kehidupan agama islam dan kegiatan keagamaan baik sectoral di wilayah kecamatan Cilacap Utara. membantu tugas-tugas lain atas perintah kepala KUA.

Tugas Sebagai Pengembangan Keluarga Sakinah adalah membantu pelaksanaan pembinaan keluarga Sakinah. melaksanakan kegiatan penasihatan Bimbingan Perkawinan, pembinaan perkawinan dan konultasi perkawinan bekerja sama dengan BP4 kecamatan Cilacap Utara. menyelenggarakan administrasi BP4 kecamatan Cilacap Utara. membantu kegiatan sectoral dan lintas sectoral yang terkait dengan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 21 Desember 2023

usaha-usaha pembinaan keluarga Sakinah/Sejahtera, desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dan pemilihan keluarga Sakinah teladan. menghimpun dan mendata kegiatan pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dan pemilihan keluarga sakinah teladan. membantu tugas lain atas perintah kepala KUA.

Tugas Sebagai Petugas Kemasjidan adalah membantu pelaksanaan pembinaan kemasjidan. membantu usaha-usaha kemakmuran dan penambahan tempat ibadah umat islam. membantu proses izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah umat islam. membantu proses permohonan dana bantuan untuk tempat ibadah umat islam. menyimpan peraturan, surat edaran, instruksi dan surat-surat penpenting lainnya yang terkait dengan masalah kemasjidan.⁵¹

7. Pengadministrasi Umum

Dalam pengadministrasian Adapun tugas yang dilakukan adalah Melakukan pengetikan surat keluar masuk. melakukakan pengetikan pengumuman nikah (Model N). membantu pengetikan laporan KUA. membantu pengelolaan permohonan legalisasi surat. membantu penulisan akta nikah beserta kutipannya, register NTCR. membantu penulisan tabayun masuk dan keluar. membantu pengadministrasian BP4 dan laporannya. Menyusun berkas pemeriksaan (model NB). Serta melakukan tugas menerima surat-surat masuk, mengirim surat-surat

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 21 Desember 2023

keluar dan mengagendakan surat masuk keluar. bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketatausahaan, dokumentasi, statistik dan kearsipan. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengatur, dan menyiapkan daftar hadir pegawai. menyelenggarakan administrasi inventaris kantor dan alat tulis kantor. mengatur, menyiapkan dan sebagai notulis pelaksanaan rapat-rapat dan pembinaan pegawai KUA kecamatan Cilacap Utara. menyiapkan data dan laporan-laporan KUA kecamatan Cilacap Utara. sebagai penanggung jawab tata usaha dan kerumah tanggaan KUA kecamatan Cilacap Utara. sebagai pengelola keuangan DIK / anggaran rutin KUA kecamatan Cilacap Utara. membantu tugas lain atas perintah kepala.⁵²

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pra-nikah di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Berdasarkan wawancara dari Kepala Kantor dan Penyuluh, bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara merupakan bagian penting untuk persiapan pernikahan. Ada beberapa point yang didapat dari hasil penelitian yaitu:

- a. Pendaftaran dan Pengumpulan Dokumen

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 21 Desember 2023

Calon pengantin diharuskan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Proses pendaftaran ini dilakukan beberapa bulan sebelum tanggal pernikahan. Adapun yang harus disiapkan yaitu dokumen-dokumen penting seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita, pas foto latar belakang biru, Surat pengantar menikah dari RT/RW domisili dua mempelai, Surat Keterangan Menikah (Model N1), Surat Keterangan berisi asal-usul mempelai (Model N2), Surat Pernyataan dua orang mempelai (Model N3), dan Surat Pernyataan orang tua (Model N4). Setelah itu petugas KUA akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diajukan oleh calon pengantin.

b. Penjadwalan Sesi Bimbingan pra-nikah

Setelah mendaftar dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, selanjutnya calon pengantin akan diberikan jadwal untuk melaksanakan sesi bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA. Bimbingan ingin dapat mencakup aspek-aspek kehidupan pernikahan, tanggung jawab sebagai suami atau istri, dan nilai-nilai keagamaan.

c. Sesi Bimbingan pra-nikah

Calon pengantin akan diberikan modul atau buku pedoman dari Kementerian Agama tentang materi yang akan dipelajari calon pasangan pengantin, materi yang mencakup berbagai aspek

kehidupan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta nilai-nilai keagamaan dan lain lain.

d. Wawancara dengan Kepala Kantor atau Penyuluh

Setelah melaksanakan bimbingan pra-nikah dan dirasa kurang, Kepala Kantor atau penyuluh KUA Kecamatan Cilacap Utara, biasanya meminta waktu untuk melakukan wawancara secara pribadi kepada calon pengantin untuk mengetahui atau mengevaluasi kesiapan calon pengantin secara mendalam.

e. Penyerahan Sertifikat Bimbingan Pra-nikah

Setelah menyelesaikan semua tahap bimbingan pra-nikah dan wawancara, calon pengantin akan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti persiapan pernikahan.

f. Pemeriksaan Kesehatan

Calon pengantin diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan, hal ini untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi Kesehatan yang baik untuk menjalani pernikahan. Pemeriksaan yang biasa dilakukan meliputi tes darah lengkap, tes golongan darah, tes gula darah, tes urine, tes HIV/AIDS, tes hepatitis B, dan tes TORCH.

g. Pembayaran Biaya

Pada saat ini, biaya pernikahan yang dilangsungkan di KUA gratis, selama diadakan pada hari dan jam kerja. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya diadakan di luar KUA dan di luar jam

kerja, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim via bank dan menyerahkan bukti pembayaran nikah ke KUA tempat akad nikah.

h. Catatan pernikahan

Setelah akad nikah selesai maka KUA akan memberikan catatan nikah atau buku nikah kepada pasangan pengantin yang akan menjadi dasar hukum bagi pasangan suami-istri.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa setiap peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara diberikan fasilitas materi dan fasilitator yang telah tersertifikasi, konsumsi, buku modul bimbingan perkawinan, ATK, dan setifikat.

“Bimbingan pra nikah adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada calon pasangan menikah untuk memiliki pengetahuan membangun keluarga yang Bahagia karena dengan adanya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dalam memberikan keringan pada kasus permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan sebelum diadakannya pernikahan maka calon pasangan pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra-nikah demi terciptanya keluarga yang harmonis”.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 21 Desember 2023

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa “Hal penting dalam membangun rumah tangga yang penting kita siapkan karena menikah tidak terbatas pada hari melainkan sampai akhir hayat yang tentunya untuk mencapai dan mewujudkan mimpi-mimpi yang diinginkan diperlukan pemahaman yang benar dalam membimbing kita untuk pembangunan rumah tangga yang menuju keluarga sakinah mawaddah warahma dan bahagia yang oleh karena itu bimbingan pra-nikah perlu dilaksanakan sebelum calon pasangan menikah karena setelah adanya perjanjian atau ucapan *saya terima nikahnya fulan binti fulan* kemudian disaksikan oleh para saksi maka sahlah sebagai pasangan suami istri dan tentunya akan ada hak dan kewajiban antara sesama pasangan suami istri”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa “Melaksanakan bimbingan pra nikah pertama haruslah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan serta dilakukan berbagai macam tes tentang ilmu keagamaan karena menikah bukan perkara yang sederhana sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah perlu dijelaskan berbagai konsep pernikahan karena dalam pernikahan itu bukan hanya saya suka sama kamu atau kamu suka sama saya sedangkan permasalahan dalam rumah tangga itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehinggah terjadilah perceraian atau masalah lainya”.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapati bahwa terdapat 4 hal pernikahan yang penting untuk dipahami antar calon pengantin dalam membangun rumah tangga, yaitu;

- a. Konsep hidup berpasangan, bagaimana mempertahankan pernikahan hingga maut yang memisahkan.
- b. Kewajiban dan hak suami istri, perlu dilaksanakan secara imbang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan pergaulan yang baik antara suami istri.
- c. Dengan mengucapkan akad di hadapan penghulu dan saksi, dua insan telah menjalin ikatan suci yang harus dijaga dengan kesetiaan dan komitmen. Tidak boleh ada yang menggoyahkan janji mereka, apalagi sampai memutuskan hubungan karena masalah-masalah yang merusak kebahagiaan dalam rumah tangga.
- d. Musyawarah, Dalam membangun keharmonisan rumah tangga, apabila ada masalah yang muncul di kemudian hari, harap dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi agar dapat mencari jalan keluar yang paling baik. Dengan demikian, tidak ada kesan bahwa salah satu pihak hanya ingin mempertahankan ego dan kepentingan sendiri yang justru merugikan hubungan antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh “hasil Pada saat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah maka calon pengantin akan dieduaksi dan diberi pemahaman mengenai persiapan nikah karena nikah bukah suatu hal yang mudah tetapi hal yang berat untuk

kita jalankan karena nikah itu merupakan sebuah ibadah dan menyempurnakan sebagian iman kita”.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara sebelum melakukan program bimbingan pra-nikah KUA Cilacap Utara juga membuat sebuah program yang nanti dapat membantu calon pasangan pengantin untuk memahami apa arti dari sebuah keluarga dan cara untuk membangun rumah tangga. Program tersebut merupakan bagian atau satu kesatuan dari program bimbingan pra-nikah. Beberapa diantaranya adalah dengan melayani pemberantasan buta aksara huruf alquran, keluarga sakinah, bahaya HIV/AIDS, produk halal, dan aliran sesat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. “KUA Kecamatan Cilacap Utara mengadakan pelayanan pemberantasan buta aksara al-quran inilah hal pertama yang harus dilakukan sebelum mengikuti bimbingan pra nikah karena masih banyak warga yang belum mampu membaca al-quran bahkan serta tidak mengenal huruf hijaiyah karena kebanyakan masyarakat di sana tidak mementingkan hal yang seperti ini yang pada akibatnya terjadilah kebutaan huruf aksara al-quran dan tidak bisa membaca quran dan hal ini sangat penting untuk dilaksanakan disebabkan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

masyarakat masih kurang mampu untuk membaca dan memahami quran”.

- b. “Pembinaan keluarga sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara melayani pemberian bimbingan pra nikah oleh staf atau bagian khusus untuk membina keluarga yang harmonis dengan maksud dapat membantu atau memberikan penerangan tentang keluarga sakinah tersebut”.
- c. “Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara memberikan bantuan atau pemahaman hal-hal yang positif yang nantinya dapat mengatasi keluarga tersebut seperti pelayanan produk halal dengan memberikan atau menjelaskan tentang produk halal mana yang bisa dikonsumsi dan digunakan dalam keluarga tersebut”.
- d. “Proses bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara memberikan bimbingan atau pemahaman tentang aliran sampalan atau sering didengar dengan istilah ajaran sesat oleh pembimbing atau penyuluh karena setiap pernikahan haruslah didasari dalam landasan agama yang kuat dan benar baik itu agama apa pun”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara, “dalam membina rumah tangga haruslah memiliki keyakinan yang kuat sehingga nantinya terjadi sebuah masalah dapat diselesaikan dengan cara efektif sehingga tidak ada rasa saling merendahkan antara satu sama lain antar anggota keluarga karena hal ini sangat penting supaya tidak ada ajaran-

ajaran sesat yang nantinya membuat keluarga tidak harmonis dan tentram”.⁵⁹

2. Efektivitas Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Keharmonisan Berumah Tangga Di KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak, selaku penyuluh yang memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan menikah. “Pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara memberikan materi tentang pemahaman untuk membina rumah tangga dan memperluas pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akan dijalani karena adanya perbedaan kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah supaya tujuan dari setiap bimbingan yang diikuti menuai hasil yang baik dan benar agar tercapainya keluarga yang efektif dan bahagia”.⁶⁰

Efektivitas proses bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dengan adanya pencapaian hasil bimbingan pra nikah yang dilaksanakan. Efektifitas bimbingan pra nikah bagi kerhamonisan berumah tangga dapat dilihat dari bagaimana keluarga yang mengikuti bimbingan pra nikah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh bahwa efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Bagi Keharmonisan Berumah Tangga

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zen Tovikur, Kepala Kantor sekaligus Penyuluh KUA Cilacap Utara Pada tanggal 09 November 2023

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dapat dilihat dari pendapat peserta bimbingan Pra-nikah yaitu:⁶¹

a. Keberhasilan Program

Dalam teori yang di sampaikan oleh campbell bahwasanya salah satu indikator yang menjadikan program tersebut sebagai efektif atau tidak adalah keberhasilan program, tentunya keberhasilan suatu program dapat dilihat dari apa yang dirasakan oleh yang menikmati program tersebut, yakni para peserta bimbingan pra nikah, salah satu yang menjadi ukuran penulis yang menjadikan ini sebagai bentuk keberhasilan program ialah hasil wawancara yang telah di lakukan oleh penulis, sebagai berikut :

“Salah satu faktor yang dapat menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama adalah adanya program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada calon pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Banyak masalah keluarga yang berujung pada perceraian disebabkan oleh kurangnya kekuatan, keselarasan, dan penghargaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang harmonis, komunikatif, dan saling

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Budi Dan Ibu Ulien Pasangan Pengantin KUA Kec. Cilacap Utara, Terkait Efektifitas yang dirasakan pada program Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Cilacap Utara”, Pada Tanggal 07 November 2023

menghormati dalam keluarga agar tercipta suasana Sakinah Mawaddah Warahmah”.

b. Keberhasilan Sasaran

Dalam poin keberhasilan sasaran, yang disyaratkan oleh Campbell ialah dalam penentuan program-program yang telah direncanakan dapat tepat sesuai dengan sasaran yang telah disepakati bersama, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwasanya dalam program yang telah dijalankan oleh KUA Cilacap dalam program bimbingan pra nikah telah mencapai sasaran yang disepakati, ini dibuktikan oleh salah satu wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut :

“Setiap pasangan perlu menyadari kewajiban dan hak serta tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Mereka harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, mereka dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari saat mengikuti bimbingan sebelum menikah ketika mereka sudah berumah tangga. Misalnya, seorang suami harus memberi nafkah materi dan rohani kepada istrinya, melindungi istri, membina istri dan mengasihi istri. Demikian pula sebaliknya, seorang istri harus patuh kepada suami dan menjaga kekayaan, rumah, anak-anak, dan martabat suaminya”.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program adalah salah satu indikator yang menjadi penentu apakah program yang dijalankan itu efektif atau tidak, dan tentunya untuk mengetahui kepuasan terhadap suatu program, perlu kita melakukan wawancara secara mendalam, dan selama penulis melakukan penelitian dan melakukan wawancara mendalam terhadap peserta bimbingan pranikah ditemukan bahwa mereka rata rata mengaku puas terhadap program yang telah dilakukan oleh KUA cilacap untuk melakukan bimbingan pra nikah, seperti pernyataan berikut :

“Dalam keluarga, sangat penting untuk menghormati satu sama lain. Hanya dengan begitu, keluarga dapat hidup bahagia dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota. Jika terjadi masalah dalam keluarga, harus diselesaikan dengan cara yang baik melalui komunikasi antar anggota keluarga. Tidak ada keluarga yang bebas dari masalah, tetapi dengan mengikuti bimbingan pra nikah di KUA, masalah-masalah itu dapat diatasi dengan komunikasi dan penghargaan antar anggota keluarga, jadi saya cukup puas dengan adanya program bimbingan pra nikah ini”.

d. Tingkat Input dan Output

Dalam indikator Tingkat input dan output yang telah disyaratkan oleh campbell yaitu penanaman nilai nilai dalam program, jadi secara garis besar di bagian ini, bagaimana Tingkat keseimbangan

antara program yang telah di laksanakan dan keberhasilan atau output yang dihasilkan, dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan program ini, selama ini mereka belum menemukan masalah serius, selain dari masalah masalah teknis, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber :

“Memiliki motivasi yang kuat dalam berkeluarga, merupakan salah satu tujuan dari bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmmah. Keluarga seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjalin hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, keluarga harus dan menjadi teladan bagi keluarga lain”.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam pencapaian tujuan menyeluruh ialah adanya tingkat kesuksesan terhadap tujuan tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk program, tentunya dalam penelitian ini yang menjadi syarat agar program ini dapat dikatakan efektif atau tidak ialah tujuan tujuan yang ingin direalisasikan dapat mencapai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya, di dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dari keseluruhan program yang ada, secara keseluruhan telah mencapai tujuan yang diinginkan, seperti dalam kutipan wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

“Terbentuk sikap saling pengertian. Adanya rasa saling pengertian akan menimbulkan rasa kasih sayang antara anggota keluarga karena dalam berkeluarga haruslah ada sikap dan rasa saling pengertian antara sesama anggota keluarga supaya rumah tangga yang dijalin menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis”.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu indikator keberhasilan bimbingan pra nikah adalah kondisi keluarga yang mengikuti bimbingan tersebut. Apakah mereka hidup rukun dan bahagia? Tentu saja, dalam kehidupan berumah tangga, masalah pasti ada. Namun, yang penting adalah bagaimana mereka menangani masalah yang muncul dalam keluarga mereka. Dari situ, kita bisa melihat efektivitas dari bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah sangat bermanfaat untuk calon pengantin agar mereka bisa beradaptasi dengan baik saat menikah. Dan tentu saja, jika ada masalah dalam rumah tangga, mereka sudah terlatih atau mampu menyelesaikannya. Bimbingan pra nikah ini sangat penting, karena memiliki tujuan dan fungsi yang khusus.

Salah satu kunci sukses dalam berkeluarga adalah mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota keluarga dengan cara berdialog secara baik. Selain itu, penting juga untuk saling menghormati satu sama lain di dalam keluarga. Dengan begitu, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak akan merasa terbebani dan dapat menghadapi segala tantangan bersama-sama.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu pasangan menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, memahami hak dan kewajiban masing-masing, menghormati anggota keluarga lainnya, dan saling melengkapi dalam keluarga. Bila hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pasangan, maka bimbingan pra nikah dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya, keluarga akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program bimbingan pra-nikah menunjukkan dampak positif pada calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Bimbingan pra-nikah membantu mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional sebelum menikah. Sehingga dapat membangun pondasi yang kuat untuk menuju kehidupan berumah tangga yang harmonis dan Bahagia. Sebelum melakukan bimbingan pra-nikah KUA Kecamatan Cilacap Utara membuat sebuah program yang nantinya dapat membantu calon pasangan pengantin memahami apa arti dari sebuah keluarga dan cara untuk membangun rumah tangganya. Pelaksanaan program ini mengajarkan kemampuan berkomunikasi antar pasangan, membantu mengatasi konflik, dan memberikan pemahaman tentang berumah tangga. Sebelum melakukan bimbingan pra-nikah KUA Kecamatan Cilacap Utara membuat sebuah program yang nantinya dapat membantu calon pasangan suami istri.
2. Dengan teori efektivitas yang telah di jadikan sebagai dasar teori penelitian ini dalam Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara sudah efektif dengan pemenuhan kelima indikator efektivitas dan juga sudah sesuai dengan aturan, petunjuk pelaksanaan, dan unsur -unsur Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.

379 Tahun 2018. Bimbingan terbagi menjadi dua macam yaitu bimbingan pra-nikah tatap muka/regular dan secara mandiri. Bimbingan pra-nikah tatap muka diadakan melalui koordinasi antara KUA Kecamatan Cilacap Utara dengan Kementrian Agama Kabupaten Cilacap, sedangkan yang mandiri dilakukan oleh Kepala Kantor ataupun Penyuluh KUA Kecamatan Cilacap Utara. Peserta diambil dari calon pengantin yang telah melengkapi berkas-berkas pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Bimbingan regular dilakukan selama 16 jam pelajaran 2-3 hari berturut-turut dengan jumlah peserta kurang lebih 20-30 pasangan calon pengantin. Dalam bimbingan mandiri hanya dilakukan selama 2-5 jam pelajaran. Jika dilihat dari atas maka bimbingan tatap muka/regular lebih efektif dibanding dengan bimbingan yang dilakukan secara mandiri. Dilihat dari segi pengorganisasian kegiatan, waktu, materi, dan pemilihan narasumber yang memang berkompeten dibidangnya memudahkan peserta dalam mencerna materi serta sarana pra-sarana yang didapatkan lebih lengkap, seperti mendapat modul atau pedoman “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Tahun 2017

B. Saran

1. Bagi Pemenintah

Program ini akan lebih baik lagi jika ada kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung, seperti harus mewajibkan melakukan bimbingan pra-nikah bagi calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan pra-nikah agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang harmonis dalam berumah tangga.

2. Bagi KUA Kecamatan Cilacap Utara

Kepada KUA sebaiknya harus tetap menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas dari program bimbingan pra-nikah. Masih perlu banyak sosialisasi terkait bimbingan pra-nikah dikarenakan banyak peserta yang menyepelkan, menggampangkan, dan banyak yang belum mengetahui seberapa pentingnya program bimbingan pra-nikah. Diharapkan bimbingan berkelanjutan terus menerus dan tidak pernah berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003
- Abdullah, Ilham. *Kado untuk mempelai membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warrahmah*. Yogyakarta: Absolut. 2004
- Ade hutri syahputra, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tahun 2017
- Afif, Miftahul. *Optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah (Analisis bimbingan konseling perkawinan)* skripsi. 2018
- Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”, *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No.1 (Juni, 2015)
- Amin, Nasihun. *Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi badan penghasilan pembinan dan pelestarian perkawinan di kantor urusan agama kedondong pesawan)*, skripsi. 2018
- Anisa dkk, *Efektivitas program kartu Jakarta pintar tingkah sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Pesangaran*. *Jurnal development of economis*. 2018
- Anita Sastriani, (Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh, *Jurnal, UIN Ar-raniry, FTK, PAI*, 2018) diakses pada 24 Juni 2019 Jam 20.30 Wib
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar reseachr* (Bandung: Tarsoto, 2012)
- Badan pengasihian pembinaan dan pelestarian perkawinan di kantor urusan agama kedondong pesawan. skripsi 2018
- Bina, subdit. *Keluarga sakinah Ditjen binas islam kemenang RI, fondasi keluarga sakinah*. (Jakarta: Subdit ina keluarga sakinah, 2017)
- Campbell. *Riset dalam efektivitas organisasi terjemah sehat simamora*. (Jakarta: erlangga, 2019)
- Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Departemen pendidikan dan kebudayaan

Etty Soesilo wati, dkk. Efektivitas program kartu Jakarta pintar tingkat sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Pesanggaran. *Jurnal of development economis*, fakultas ekonomi. vol 1. No 1.

Faqih, Ainun Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Hardsen Julsy Imanuel Najoan, “Pola Komunikasi Suami Istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan”, *Acta Diurna*, 4, (2015)

Irhas, Reza. *Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan keutuhan Keluarga (studi kecamatan Meukuk Kabupaten Aceh, 2018)* Skripsi

Janeko, “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang” Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

Kholis, Muhammad Nur. 2016. Implementasi bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara. *Jurnal studi hokum islam*. Vol 3. No 2.

Latif, Nasaruddin. *Marrige counselling*. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005)

Madura, Siti. *Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor urusan agama kedondong pesawan)*. Skripsi. 2018

Melongo, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2018)

Michael A. Huberman & Dkk. *Analisis data Kualitatif*. (Jakarta: UII Press, 2018)

Milestone, Mentewe. B. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UII Press, 2018)

Munawar, Toharo. *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling islam*. (Yogyakarta: UII Press 2018)

Nadeak, Susanti. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dikantor urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus keluarga Bapak A. Desain rony)*. Skripsi. 2018

Nasution, Suci Cahyati. *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. 2016

- Oktafera, Dera. Analisis factor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di wilayah Hukum pengadilan kelas 1 A Palembang. Skripsi. 2018
- Peraturan dikertur jenderal, bimbingan masyarakat islam nomor DJ/II/532 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.
- Pujiati. Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan. Skripsi 2008
- Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian. (Bandung: Alfabet, 2020)
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. (Bandung: CV Alfabet, 2018)
- Surahman, Winamo. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsoto. 2012.
- Kamiludin, "Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah", tesis, Mataram: UIN Mataram, 2021
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1)
- Mariatun Iftiyah, "Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Milati Silma, "Peran Bimbingan Pra-nikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", Tesis, diterbitkan, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Muhammad bin abdul aziz asy-syimali, Harmonis Full Barakah meneladani cara nabi dalam mewujudkan keharmonisan suami istri dalam keluarga, (Cemani, Kiswah media, 2015)
- Muhammad Nur Ihwan Ali, (Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera, Yogyakarta, Hukum Islam, 2015)
- Nick. (2002). Keluarga Kokoh dan Bahagia. Interaksara
- Novalia, S., Khairuddin, K., & Zuhraeni, Z. (2021). Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kemenag Bandar Lampung
- Pujosuwarno. (1994). Bimbingan Konseling Keluarga. Menara Mas Offset

Setiawan Aris, “Eektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, tesis, Lampung: IAIN Metro, 2018

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989)

Zakiah Dradjat, Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga,(Jakarta, Bulan Bintang, 2002)

<https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>

LAMPIRAN

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1

Nama : Pak H. Zen Tovikur

Jabatan : Penyuluh KUA Cilacap

Pertanyaan	Jawaban
Apa sajakah Faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di KUA Cilacap?	Pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, adanya salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya, faktor kekerasan dalam rumah tangga, adanya kebiasaan buruk dari pasangan dan berbagai faktor lainnya
Mengapa Bimbingan pra nikah ini penting? Apa tujuannya?	tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Selain itu karena banyak angka perceraian. Hal ini disebabkan banyaknya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau tidak memperhatikan dengan baik dan benar pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah
Menurut anda apa kaitan Bimbingan Pra-nikah dengan	Hal penting dalam membangun rumah tangga yang penting kita siapkan, menikah itu tidak cukup sehari, dua hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi membangun rumah tangga setiap hari bahkan sampai akhir hayat,

<p>konsep membangun keluarga?</p>	<p>nah tentunya untuk mencapai dan mewujudkan mimpi-mimpi yang diinginkan, maka perlulah kita mempunyai pemahaman yang benar dalam membimbing kita untuk pembangunan rumah tangga yang menuju keluarga sakinah mawaddah warahma dan bahagia. Bimbingan pra nikah dilaksanakan sebelum calon pasangan menikah dihadapkan dengan proses ijab dan kabul. Suami dan istri sebelumnya sebagai orang biasa yang belum ada ikatan laki-laki dan perempuan biasa, tetapi setelah dilaksanakannya akad, maka kedua-duanya akan menjadi satu dengan ikatan yang sangat kokoh, setelah adanya perjanjian saya terima nikah pulan binti pulan kemudian disaksikan oleh para saksi maka sahlah sebagai pasangan suami istri dan tentunya akan ada hak dan kewajiban antara sesama pasangan suami istri</p>
<p>Apa saja bentuk Bimbingan Pra Nikah pada KUA Cilacap Utara?</p>	<p>Menikah bukan perkara yang sederhana jadi di dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dijelaskan konsep pernikahan secara agama, budaya, negara dan lain-lain. Dalam pernikahan itu bukan hanya saya suka sama kamu atau kamu suka sama saya sedangkan permasalahan dalam rumah tangga itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga terjadilah perceraian atau masalah lainnya. Melaksanakan bimbingan pra nikah pertama haruslah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan, dimana tidak ada lagi kesalahan dalam berkas tersebut jika hanya satu huruf yang salah maka akan bermasalah jadi harus dengan benar. Kemudian tes membaca al-quran, dalam membangun rumah tangga butuh pondasi agama yang kokoh bukan harus menghafal al-quran. Serta ditanya</p>

	<p>tentang ilmu keagamaan seperti rukun islam, rukun iman, praktek sholat dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.</p>
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan KUA Cilacap Utara dalam proses Bimbingan Pra Nikah</p>	<p>Pada saat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah maka calon pengantin akan di edukasi, diberi pelajaran pemahaman-pemahaman mengenai persiapan nikah itu seperti apa, karena berbicara tentang nikah bukan suatu yang mudah tetapi suatu hal yang berat untuk kita jalankan karena nikah itu merupakan sebuah ibadah dan meyempurnakan sebagian iman kita. Inilah persiapan kita untuk menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahama.</p> <p>Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara sebelum melakukan program bimbingan Pra-nikah KUA Cilacap Utara juga membuat sebuah program yang nanti dapat membantu calon pasangan pengantin untuk memahami apa arti dari sebuah keluarga dan cara untuk membangun rumah tangga. Program tersebut merupakan bagian atau satu kesatuan dari program bimbingan Pra-Nikah. Beberapa diantaranya adalah dengan melayani pemberantasan buta aksara huruf alquran, keluarga sakinah, bahaya HIV/AIDS, produk halal, dan aliran sampalan (yang ajaran sesat).</p>

Wawancara 2

Nama : Pak Budi dan Ibu Ulien

Jabatan : Pasangan Suami Istri

Pertanyaan	Jawaban
edukasi apa saja yang anda terima saat melakukan program kegiatan bimbingan Pra Nikah?	Pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara memberikan materi tentang pemahaman untuk membina rumah tangga dan memperluas pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akan dijalani, hal ini di jelaskan karena adanya perbedaan kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah.
Menurut anda apakah Program Bimbingan Pra Nikah itu Perlu?	Sangat wajib dan perlu di ketahui dan di pahami oleh calon pasangan menikah atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Supaya tujuan dari setiap bimbingan yang diikuti menuai hasil yang baik dan benar agar tercapainya keluarga yang efektif dan bahagia
Menurut anda bagaimana efektifitas bimbingan pra nikah?	Efektivitas prosesi bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dengan adanya pencapaian hasil bimbingan pra nikah yang dilaksanakan. Efektivitas bimbingan pra nikah dapat dilihat dari bagaimana keluarga yang mengikuti bimbingan pra nikah dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 1728/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 10 November 2023 M
26 Rabiul Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Pimpinan Kantor Urusan Agama Cilacap Utara
Jl. Ketapang, Rajenegara, Gumilir, Kec. Cilacap Utara
Kab. Cilacap, Jawa Tengah. 52321
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ILHAM MAJID SAPUTRA
No. Mahasiswa : 17421136
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Bimbingan Pra-Nikah dan Efektivitasnya bagi Keharmonisan Berumah Tangga
(Studi Kasus terhadap Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILACAP UTARA
Jalan Ketapang Gumilir Cilacap Utara, Telp 282542105

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 236/KUA.11.01.06/PW/XI/2023

Dasar surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Nomor : 1738/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tertanggal 10 Nopember 2023 Berkenaan dengan penyusunan Karya Ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa, dengan ini Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Majid Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 03-04-1999
NIM : 17421136
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data pada KUA Kecamatan Cilacap Utara, Terhitung tanggal 3 s/d 16 november 2023 guna penulisan skripsi dengan judul : **“Bimbingan Pra-Nikah Dan Efektivitasnya Bagi Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kua Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap) “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cilacap, 24 November 2023

KEPALA

HEZEN TOVIKUR ROCHMAN S.Ag
NIP:19720908200031001

LAMPIRAN DOKUMENTASI

